



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR**

P U T U S A N

NOMOR : 108-K/PM III-16/AU/IX/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suyetno
Pangkat/Nrp : Serda/536632
Jabatan : Anggota Ur BMP Denma
Kesatuan : Koopsau II
Tempat dan tanggal lahir : Magetan, 7 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Nuri No. 72 Komplek TNI AU Daya Makassar

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Koopsau II selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013 di Sel tahanan Makoopsau II berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/IV/2013 tanggal 29 April 2013.
2. Perpanjangan Penahanan dari Pangkoopsau II selalu Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013 di Sel tahanan Makoopsau II berdasarkan Penahanan Sementara Nomor : Kep/23/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 10 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/28/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013 dari Pangkoopsau II selaku Papera.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Danpomkoopsau II Nomor : POM-403/A/IDIK-01/VI/2013/KOOPSAU II tanggal 21 Juni 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkoopsau II selaku Papera Nomor : Kep/40/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/112/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013.
3. Relas peneriman surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/112/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

- Pidana Penjara : selama 3 (tiga) bulan, dipotong dalam masa tahanan.
- Oditur mohon pula agar barang bukti berupa surat :
 - 4 (empat) lembar daftar absensi Kompi IV Denma Koopsau II dari tanggal 15 April 2013 sampai dengan 26 April 2013 yang ditandatangani Kasiops Denma An. Mayor Psk Radjo ER Mangiri Nrp. 525808.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya.

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

- Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan belas bulan April tahun 2000 tiga belas sampai dengan tanggal Dua puluh delapan bulan April tahun 2000 tiga belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Markas Koopsau II Kota Makassar, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : **“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari,”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang samapi saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai anggota Ur BMP Denma dengan pangkat terakhir Serda Nrp. 536632.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denma Koopsau II tanpa izin yang sah dari Dandenma Koopsau II atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 19 April 2013.
- c. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dikarenakan menjalin hubungan asmaran dengan perempuan lain An. Sdri. Reny Novita yang telah diketahui isterinya An. Sdri. Ernawati sehingga Terdakwa dilaporkan oleh Sdri. Ernawati ke Atasannya An. Lettu Kal Muh Ajis (Saksi-1) dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa berada di rumah pamannya An. Kopral Sumadi di Komplek Armed Dellitua Deli Serdang Sumut selama 1 (satu) hari dan di rumah kontrakan adik dari Sdri. Reny Novita An. Sdr. Rahmad selama 4 (empat) hari di Banda Aceh untuk mengajak jalan-jalan Sdri Reny Novita ke pantai, Taman Rusa, pasar, Masjid Baiturahman dan di seputar Kota Banda Aceh serta menginap di Hotel Medan hingga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Reny Novita.
- d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah menghubungi ke Saksi-1 maupun rekan kantor yang lain untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- e. Bahwa atas perbuatan Terdakwa selanjutnya pihak Kesatuan melalui Saksi-1 menghubungi HP Terdakwa dan teman seangkatan Terdakwa An. Sertu Hendrik anggota Lanud Woltermongsidi Kendari tetapi Terdakwa tidak dapat ditemukan sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Satpom Koopsau II.
- f. Bahwa pada tanggal 28 April 2013 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan setelah dijemput oleh Kapten Mulyono dan Pratu Ilham di rumahnya Jl. Nuri No. 27 Komplek TNI AU Daya Makassar selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Satpom Koopsau II untuk dilakukan penahanan dan diproses perkaranya.
- g. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang menjadi perkara ini seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Denma Koopsau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenma Koopsau II atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa Saksi-1 telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang akan tetapi tidak hadir di persidangan dan sesuai dengan surat pernyataan dari Pangkoopsau II Nomor : B/103-13/09/05/Kum tanggal 13 September 2013 perihal tidak dapat menghadiri persidangan di karenakan yang bersangkutan telah melaksanakan pemindahan tugas ke Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Pom yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muh. Ajis.
Pangkat/Nrp : Lettu/514794
Jabatan : Ka Ur BMP Sibin Denma
Kesatuan : Koopsau II
Tempat dan tanggal lahir : Magelang, 20 September 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Pama TNI AU Paccerakang Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak mendapat Skep penempatan sebagai Kaur BMP Sibin Denma Koopsau II pada tanggal 23 April 21013 dalam hubungan Atasan dengan bawahan, namun tidak adda hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansatnya sejak hari Jum'at tanggal 19 April 2013 sampai dengan hari Minggu tanggal 28 April 2013.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama Kesatuan tanp[a ijin karena baik Saksi maupun rekan kantor yang lain tidak pernah dihubungi Terdakwa tetapi Saksi pernah menghubungi satu angkatan Terdakwa atas nama Sertu Hendrik yang berdinasi di Lanud Wolterminginsidi Kendari karena saksi mendapat informasi dari isteri Terdakwa, namun Sertu Hendrik juga tidak tahu keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa berdinasi di Ur BMP Koopsau II ada permasalahan dengan isterinya sehingga kehidupan rumah tangganya tidak harmonis karena Terdakwa memiliki perempuan lain atas nama Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reny Novita karyawan di penerbangan swasta Susi Air setelah isteri Terdakwa mengetahui dari foto-foto Terdakwa dengan Sdri. Reny Novita di Facebook sehingga isteri Terdakwa mengadu ke Saksi.

5. Bahwa selanjutnya Saksi menasehati dan memberikan arahan kepada terdakwa serta pernah memanggil Terdakwa dengan isterinya sebanyak tiga kali kemudian Terdakwa benjanji akan berubah sikapnya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun isteri Terdakwa kembali mengadu ke saksi maka Saksi melaporkan ke Dandenma Koopsau II selaku Atasan Saksi dan diselesaikan oleh Satprov Denma Koopsau II dengan dibuatkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa serta diberi tindakan laris sebagai pembinaan, namun Terdakwa tetap tidak berubah sehingga Saksi kembali melaporkan ke Dandenma Koopsau II untuk diselesaikan di kantor Satprov serta Saksi mengajukan kepada Dandenma agar Terdakwa di DP kan di Fasint Denma Koopsau II.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan Negaran RI dalam keadaan damai serta Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dalam kedinasan tidak pernah fokus bekerja karena sering telepon dan suka menyendiri serta hubungan kedinasan dengan sesama rekan kerja yang lain normal dan biasa saja.

Atas keterangan Saksi-1 yang telah dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang akan tetapi tidak hadir di persidangan dan sesuai dengan surat pernyataan dari Pangkoopsau II Nomor : B/103-13/09/05/Kum tanggal 13 September 2013 perihal tidak dapat menghadiri persidangan di karenakan yang bersangkutan sedang melaksanakan pembekalan dalam rangka seleksi Seskoau di Makorpaskhas Bandung sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Pom yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Radjo Erwin R.W
Pangkat/Nrp : Mayor Psk/525808
Jabatan : Kasiops Denma
Kesatuan : Koopsau II
Tempat dan tanggal lahir : Ujung Pandang, 12 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Gotong Royong No.10 Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan pada tanggal 26 April 2011 saat Saksi mendapat Skep penempatan sebagai Kasi Ops



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denma Koopsau II dalam hubungan Atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansatnya sejak hari Jum'at tanggal 19 April 2013 sampai dengan hari Minggu tanggal 28 April 2013.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansatnya selanjutnya dari pihak Kesatuan berupaya menghubungi keluarganya dan menemui isterinya sebanyak tiga kali, namun isterinya tidak tahu keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui prosedur apabila ada anggota Koopsau II yang tidak hadir saat apel pagi dan apel siang yaitu setelah pelaksanaan apel pagi dan apel siang Saksi langsung mengecek buku daftar hadir/absensi lalu Saksi menanyakan kepada Atasan langsung anggota tersebut apabila ada anggota yang tidak hadir tanpa izin.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 28 April 2013 Terdakwa kembali ke Kesatuan setelah dijemput oleh Kapten Mulyanto dan Pratu Ilham sekira pukul 01.30 Wita di rumah dinas selanjutnya Terdakwa ditiptkan di ruang tahanan yang berada di dekat piket Makoopsau II.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tersebut Negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
7. Bahwa menurut pendapat Saksi perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan menurut hukum sehingga Terdakwa harus mendapatkan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 yang telah dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI Angkatan Udara pada tahun 2007/2008 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XXXII di Lanud Soemarmo Solo, lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Sejurba SBIT (Sekolah Bahasa Inggris Tehnik) di Lanud Sulaiman Bandung dilanjutkan mengikuti Sejursarkal di Skadik 304 Lanud Kalijati Subang dan mengikuti Latker BMP di Bekmatpus Lanud Halim PK Jakarta dan setelah selesai ditempatkan di Denma Koopsau II Makassar sampai dengan menjadi perkara ini.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat perkara pidana atau dijatuhi hukuman disiplin oleh Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira pukul 15.00 wita telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dengan menggunakan pesawat Lion Air menuju ke Jakarta kemudian dari Jakarta Terdakwa menuju ke Medan dengan menggunakan Pesawat yang sama yaitu Pesawat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lion Air sekira pukul 20.00 Wib. Setibanya di bandara Polonia Medan selanjutnya Terdakwa menginap di rumah pamanya An. Koprak Sumadi yang beralamat di Kompleks Armed Dellitua Delli Serdang Sumut selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 19 April 2013 Terdakwa berangkat ke Aceh dengan menggunakan pesawat Lion Air dan sampai di bandaran Sultan Iskandrar Muda Aceh sekira pukul 17.00 Wib sekanjutnya Terdakwa menemui mantan pacarnya An. Sdri. Remy Novita dan menginap di rumah kontrakan adik Sdri. Remy Novita yang bernama Sdr. Rahmad selama 4 (empat) hari.

4. Bahwa Terdakwa selama di Aceh bersama Sdri. Remy Novita mengunjungi pantai, taman rusa, pasar, Masjid Baiturahman dan jalan-jalan di seputar Kota Banda Aceh selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 Terdakwa bersama Sdri. Remy Novita pergi ke Medan dan setibanya di Medan selanjutnya Terdakwa menginap di Hotel Sukma mulai hari Selasa tanggal 23 April 2013 sampai dengan hari Minggu tanggal 28 April 2013, selama berada di Hotel Sukma Medan Terdakwa dengan Sdri. Remy Novita melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tanpa terikat perkawinan.
5. Bahwa Sdri. Ernawati (isteri Terdakwa) sebelumnya tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Remy Novita namun pada bulan Januari 2011 isteri Terdakwa mengetahui hubungan Terdakwa dengan Sdri. Remy Novita dari foto-foto Terdakwa dengan Sdri. Remy Novita sedang bergandengan tangan sewaktu di Pulau Kumala Balikpapan yang dilihatnya dari palshdisk milik Terdakwa sehingga isteri Terdakwa menanyakan perempuan yang ada di dalam foto-foto kepada Terdakwa dan memarahi Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 11.00 wita berangkat dari Medan ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dan dari Jakarta Terdakwa menggunakan pesawat Lion Air menuju ke Makassar, Terdakwa sampai di Makassar sekira pukul 20.00 Wita namun Terdakwa tidak langsung pulang ke rumah tetapi pergi ke Terminal Regional Daya Makassar karena merasa bingung dan ragu setelah meninggalkan Kesatuan tanpa izin selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa kembali ke rumah di Jl. Nuri No. 72 Komplek TNI AU Daya Makassar kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa dijemout oleh Kapten Mulyanto dan Pratu Ilham sekira pukul 03.00 Wita untuk dibawa ke pos piket Makoopsau II yang kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas piket jaga Makoopsau II.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah menghubungi ke Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin Negara RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
9. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya yang meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansatnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Kompi IV Denma Koopsau II dari tanggal 15 April 2013 sampai dengan 26 April 2013 yang ditandatangani Kasiops Denma An. Mayor Psk Radjo ER Mangiri Nrp. 525808.

Telah diperlihatkan dan dibaca kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI Angkatan Udara pada tahun 2007/2008 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XXXII di Lanud Soemarmo Solo, lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Sejurba SBIT (Sekolah Bahasa Inggris Tehnik) di Lanud Sulaiman Bandung dilanjutkan mengikuti Sejursarkal di Skadik 304 Lanud Kalijati Subang dan mengikuti Latker BMP di Bekmatpus Lanud Halim PK Jakarta dan setelah selesai ditempatkan di Denma Koopsau II Makassar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda Nrp. 536632.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenma Koopsau II atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 19 April 2013.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dengan alasan Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan lain yang bernama Sdri. Reny Novita dan diketahui oleh isteri Terdakwa (Sdri. Ernawati) sehingga Terdakwa dilaporkan oleh isterinya ke Atasan Terdakwa yang bernama Lettu Kal Muh. Ajis (Saksi-1).
4. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin Terdakwa berada di rumah pemannya yang bernama Kopral Sumadi di Komplek Armed Dellitua Delli Serdang Sumut selama 1 (satu) hari kemudian Terdakwa berada di rumah kontrakan adik Sdri. Reny Novita yang bernama Sdr. Rahmad selama 4 (empat) hari di Banda Aceh dengan kegiatan Terdakwa hanya untuk mengajak Sdri. Reny Novita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan-jalan ke pantai, taman rusa, pasar, Mesjid Baiturahman dan di seputar Banda Aceh serta menginap di Hotel Sukma Medan hingga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Reny Novita.

5. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan kantor Terdakwa untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansatnya selanjutnya pihak Kesatuan memerintahkan Saksi-1 untuk menghubungi Terdakwa melalui handpone (HP) Terdakwa dan teman satu angkatan Terdakwa yang bernama Sertu Hendrik anggota Lanud Woltermonginsidi Kendari namun Terdakwa tidak dapat diketemukan sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Satpom Koopsau II.
7. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2013 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Kapten Mulyanto dan Pratu Ilham di rumahnya Jl. Nuri No.72 Komplek TNI AU Daya Makassar selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Satpom Koopsau II untuk dilakukan penahanan dan diproses perkaranya.
8. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang menjadi perkara ini seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Denma Koopsau II tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenma Koopsau II atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013 atau selama 10(sepuluh) hari secara berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai permohonan pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer".
- Unsur ke-2 : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".
- Unsur ke-4 : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa unsur-unsur dakwaan Oditur disusun secara alternatif maka Majelis akan memilih pasal yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu alternatif pertama dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

- Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.
- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI Angkatan Udara pada tahun 2007/2008 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XXXII di Lanud SOemarmo Solo, lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Sejurba SBIT (Sekolah Bahasa Inggris Tehnik) di Lanud Sulaiman Bandung dilanjutkan mengikuti Sejursarkal di Skadik 304 Lanud Kalijati Subang dan mengikuti Latker BMP di Bekmatpus Lanud Halim PK Jakarta dan setelah selesai nditempatkan di Denma Koopsau II Makassar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda Nrp. 536632.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan berpakaian dinas militer lengkap dengan tanda pangkat dan atribut lainnya.
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera Pangdam VI/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/40/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa adalah Serda Syetno Nrp. 536632.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin"

- Menurut MVT "Sengaja" ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur "Sengaja" disini dapat diartikan pula adanya "maksud" Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya".
- Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah bahwa si pelaku / Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuannya dimana seharusnya pelaku / Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidak keberadaannya disuatu tempat yang telah dilakukan Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan Pimpinannya / Komandannya sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denma Koopsau II tanpa izin yang sah dari Dandenma Koopsau II atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 19 April 2013.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dengan alasan Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan lain yang bernama Sdri. Reny Novita yang telah diketahui oleh isterinya yang bernama Sdri. Ernawati sehingga Terdakwa dilaporkan oleh isterinya ke Atasan Terdakwa yang bernama Lettu Kal Muh. Ajs (Saksi-1).
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin berada di rumah pemannya yang bernama Kopral Sumadi di Komplek Armed Dellitua Delli Serdang Sumut selama 1 (satu) hari dan berada di rumah kontrakan adik Sdri. Reny Novita yang bernama Sdr. Rahmad selama 4 (empat) hari di Banda Aceh untuk mengajak Sdri. Reny Novita jalan-jalan ke pantai, taman rusa, pasar, Mesjid Baiturahman dan di seputar Banda Aceh serta menginap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Sukma Medan hingga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Reny Novita.

4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan kantor Terdakwa untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin selanjutnya pihak Kesatuan melalui Saksi-1 berusaha menghubungi handpone (HP) Terdakwa dan teman satu angkatan Terdakwa atas nama Sertu Hendrik anggota Lanud Woltermonginsidi Kendari namun Terdakwa tidak dapat diketemukan sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Satpom Koopsau II.
6. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2013 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Kapten Mulyanto dan Pratu Iham di rumahnya Jl. Nuri No.72 Komplek TNI AU Daya Makassar selajutnya Terdakwa dibawa ke kantor Satpom Koopsau II untuk dilakukan penahanan dan diproses perkaranya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan senagaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

- Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) ini dilakukan oleh pelaku/Petindak.
- Yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, atau kesatuan dimana sipelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasannya, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
2. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuannya, saat itu kondisi kesatuan dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai serta baik kesatuan maupun diri Terdakwa sedang tidak dipersiapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer ataupun berperang begitu pula selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan Negara RI dalam keadaan damai dan bukan dalam keadaan perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan senagaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku / Petindak sebagai lanjutan / peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denma Koopsau II tanpa izin yang sah dari Dandenma Koopsau II atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 19 April 2013.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan kantor Terdakwa untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2013 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di tangkap oleh Kapten Mulyanto dan Pratu Ilham di rumahnya Jl. Nuri No. 72 Komplek TNI AU Daya Makassar selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Satpom Koopsau II untuk dilakukan penahanan dan diproses perkaranya.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang menjadi perkara ini seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Denma Koopsau II tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenma Koopsau II atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013 atau selama 10(sepuluh) hari secara berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena ada permasalahan keluarga yaitu kurang harmonisnya rumah tangga Terdakwa dengan istrinya sehingga Terdakwa berhubungan kembali dengan pacar lama Terdakwa.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI pada umumnya dan TNI AU pada khususnya.
- c. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan maka harus ada izin, dengan cara melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya.
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansatnya sangat merugikan dan merusak pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
- e. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan Koopsau II Daya Makassar menjadi terganggu, dan pada akhirnya perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin di kesatuan Koopsau II Daya Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi seorang prajurit yang lebih baik lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
- Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di tangkap oleh pihak Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Kompi IV Denma Koopsau II dari tanggal 15 April 2013 sampai dengan 26 April 2013 yang ditandatangani Kasiops Denma An. Mayor Psk Radjo ER Mangiri Nrp. 525808.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suetno, Serda, Nrp. 536632, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Kompi IV Denma Koopsau II dari tanggal 15 April 2013 sampai dengan 26 April 2013 yang ditandatangani Kasiops Denma An. Mayor Psk Radjo ER Mangiri Nrp. 525808.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari ini Senin tanggal 23 September 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, S.H, M.H Mayor Chk (K) Nrp.11970027910670 sebagai Hakim Ketua, serta M. Arif Zaki Ibrahim, S.H Mayor Sus Nrp. 524420 dan I Gede Made Suryawan, S.H Mayor Chk Nrp. 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ery Soeharsono, S.Sos, SH, Kapten Chk Nrp. 21930125940970, Panitera Ziky Suryadi, SH Kapten Sus, Nrp. 533176, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nunung Hasanah, SH, MH
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Hakim Anggota I

M. Arif Zaki Ibrahim, SH
Mayor Sus Nrp. 524420

Hakim Anggota II

I Gede Made Suryawan, SH
Mayor Chk Nrp. 636364

Panitera

Ziky Suryadi, SH
Kapten Sus, Nrp. 533176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)